

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat sekarang ini peredaran narkoba di Indonesia semakin hari semakin merajalela. Sepanjang tahun 2017 Badan Narkotika Nasional (BNN) telah mengungkap 46. 537 kasus narkoba di seluruh wilayah Indonesia.¹ Untuk di wilayah Provinsi Sumatera Barat sendiri pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar dari tahun 2014 sampai dengan 2017 yang BNNP Sumbar sebagai penyidikanya berhasil mengungkap 47 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba.² Kemudian berdasarkan data yang di dapat dari Polda Sumbar terhadap kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil polda ungkap dari tahun 2014 hingga tahun 2017 ada 385 kasus.³

Narkoba sendiri bukan merupakan barang terlarang yang sulit di dapat dewasa ini, melainkan barang yang mudah didapat karena kebutuhan sesaat sebagai efek candu dan kenikmatan tubuh penggunaanya. Pecandu narkoba akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan barang terlarang tersebut.

Kehidupan di jaman modern sangat jauh dari kata ramah, hal ini terlihat dari tingginya tingkat kesibukan masyarakat, tingginya angka depresi, banyaknya anak-anak yang kurang perhatian orang tua, dan begitu beragamnya kegiatan yang dilakukan sampai dengan ramainya kegiatan di

¹ <https://news.idntimes.com/indonesia/fitang-adhitia/sepanjang-tahun-2017-bnn-ungkap-46537-kasus-narkoba/full>, diakses 5 Mei 2018 Pukul 10.10 WIB.

² Data diperoleh dari BNNP Sumbar melalui wawancara penelitian pada tanggal 1 Oktober 2018, Pukul 16.00 WIB.

³ Data diperoleh dari Polda Sumbar melalui wawancara penelitian pada tanggal 1 Oktober 2018, Pukul 10.00 WIB.

jam-jam malam, ini terlihat dari banyaknya tempat hiburan malam yang buka dan berkembang.⁴ Hal ini semakin memudahkan peredaran gelap narkoba.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan yang dialami pemakai narkoba ini jika tidak terealisasi maka efek yang dialami adalah sakaw, yaitu keadaan dimana orang tersebut mengalami rasa gelisah atau gangguan psikis atau psikologis akibat kecanduan putau.

Pada dasarnya narkoba ditujukan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan (kesehatan) dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Penggunaan narkoba dengan dosis yang diatur oleh dokter untuk kepentingan pengobatan tidak membawa akibat pada tubuh manusia. Sebaliknya apabila penggunaan narkoba tanpa pengawasan dokter dan apoteker mengakibatkan kecanduan dan hidupnya tergantung pada zat-zat narkoba. Apabila keadaan ini tidak dicegah maka jenis narkoba yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar pengaruhnya.⁵

Di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dijelaskan tujuan pengaturan narkoba adalah:

- a. Untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

⁴ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, 2013, *Narkoba, Psicotropika dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika, hal. 2.

⁵ Soedjono, 1985, *Narkoba dan Remaja*, Bandung: Alumni, hal. 2.

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba.
- c. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.

Peredaran narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, dan didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Modus operandi atau cara melakukan tindak pidana penyaluran narkoba semakin kreatif dan inovatif.

Perkembangan dari modus yang dilakukan oleh para bandar narkoba ini disebabkan karena para aparat penegak hukum juga secara intensif melakukan berbagai upaya dalam pemberantasan narkoba secara ilegal. Banyak cara yang dilakukan oleh perantara atau kurir narkoba, seperti menelan narkoba yang telah dimasukkan terlebih dahulu kedalam kapsul plastik, dimasukkan kedalam kotak/kaleng biskuit, permen dan makanan dalam kemasan dan masih banyaknya cara-cara lainnya selain contoh tersebut yang dilakukan oleh para kurir narkoba agar tidak dicurigai dan lolos dari pemeriksaan para aparat yang berwenang.

Penegakan hukum diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya penyalahgunaan, perdagangan, serta peredaran gelap narkoba. Namun kenyataannya, semakin intensif penegakan hukum yang dilakukan

aparatus penegak hukum semakin meningkat pula peredaran dan perdagangan gelap narkoba.

Tindak pidana narkoba termasuk kedalam hukum pidana khusus sehingga proses beracaranya terdapat perbedaan dalam hukum pidana umum lainnya. Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Polri dan Badan Narkotika Nasional.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Kewenangan penyidikan Narkoba sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak hanya diberikan kepada penyidik BNN, tetapi juga kepada penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 81 yang berbunyi:

“Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba berdasarkan undang-undang ini.”

Ketentuan penyidikan BNN diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang secara khusus mengatur tentang penyidikan yang merupakan penjabaran dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 71 Undang-Undang Narkotika dirumuskan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Badan Narkotika Nasional diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.”

Proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana narkotika dilakukan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Narkotika. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa proses beracara dalam perkara tindak pidana narkotika juga menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, selama tidak diatur secara khusus (atau menyimpang) dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut (*lex specialis derogate legi generalis*).

Berdasarkan Undang-Undang tersebut status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke provinsi dan kabupaten atau kota. Di provinsi dibentuk Badan Narkotika Nasional Provinsi (yang selanjutnya disingkat BNNP). Dalam melaksanakan tugasnya, BNNP bergerak pasti sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga pekerjaan mereka tidak menjadi ilegal/sah dimata hukum. Dijelaskan dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 yaitu:

Pasal 1: BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi.

Pasal 2: BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

Salah satu tugas dan kewenangannya adalah melakukan penyidikan dalam kasus narkotika yang mana juga dapat dilihat dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional Pasal 4 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Contoh kasus narkotika yang baru saja terjadi beberapa waktu lalu yaitu tertangkapnya 8 orang pemuda di Kota Padang Panjang yang digrebek tim BNN Provinsi Sumatera Barat saat berada di kosannya, tepatnya di Jalan Soekarno Hatta RT 06 Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat, sekitar pukul 00.34 WIB.⁶ Mereka mengaku sebagai mahasiswa disalah satu Universitas ternama di Kota Padang Panjang. Saat digeledah didapati dalam ruang kos tersebut barang bukti berupa 1 kotak ganja seberat lebih kurang 1 kg, 5 paket ganja siap edar dengan nilai Rp.100.000, dan 6 bungkus paket ganja dengan nilai Rp.20.000.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam bentuk skripsi dengan judul

⁶ <http://www.pasbana.com/2018/04/pesta-ganja-8-orang-pemuda-di-bekuk-tim.html>, diakses 28 April 2018 Pukul 20.15 WIB.

“Pelaksanaan Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh BNNP Sumbar?
2. Bagaimanakah koordinasi BNNP Sumbar dengan penyidik Polri?
3. Apakah kendala yang dihadapi oleh BNNP Sumbar dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan yang telah dirumuskan diatas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh BNNP Sumbar.
2. Untuk mengetahui koordinasi BNNP Sumbar dengan penyidik polri.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh BNNP Sumbar dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Menerapkan ilmu teoritis yang di dapat di bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini memberikan manfaat terhadap pembangunan di bidang hukum dan kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.⁷

Untuk membahas permasalahan skripsi ini penulis menggunakan teori penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakkan ide-ide keadilan, konsep-konsep hukum dan kepastian hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 127.

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.⁸

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan oleh hukum formal.⁹

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:¹⁰

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum, siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan dari pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

⁸ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 68.

⁹ Dellyana, Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hal 32.

¹⁰ *Ibid*, hal 34.

2. Ditinjau dari sudut objeknya, dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang didalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal yang tertulis.

Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakat. Penegakan hukum dalam masyarakat mempunyai kecenderungan sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakat.

Keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan saling berkaitan yang merupakan esensi cerminan dari penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

1. Faktor hukumnya sendiri, yang berkaitan dengan undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

¹¹ Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hal.8.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Josep Golstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:¹²

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakan hukum secara maksimal;
3. *Actual enforcement*, dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan

¹² Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Undip, hal. 40.

keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.¹³ Sesuai dengan judul proposal ini, pada kerangka konseptual penulis akan memaparkan tentang beberapa istilah yang ditemukan yaitu:

a. Pelaksanaan

Pengertian pelaksanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional, pelaksanaan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan, melaksanakan (rancangan, keputusan).¹⁴

b. Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga Departemen Pendidikan Nasional, kewenangan diartikan sebagai hak atau kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu.¹⁵

c. Penyidikan

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

¹³ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 132.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.

¹⁵ *Ibid.*

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

d. Tindak Pidana


Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁶

e. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan adalah proses, cara, atau perbuatan penyelewengan.¹⁷

f. Narkotika

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.



g. Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan

¹⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 59.

¹⁷ <https://www.artikata.com/arti-376390-penyalahgunaan.html>, diakses 17 Mei 2018

peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah melakukan penelitian dalam mencari dan mendapatkan data untuk mencapai tujuan penelitian. Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Dalam penulisan ini, metode yang digunakan adalah:

1. Metode Pendekatan

Berkaitan dengan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis (*socio legal research*) yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum positif yang berlaku dihubungkan dengan fakta atau kenyataan yang ada di lapangan yang ditemukan oleh peneliti. Jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang digunakan untuk mengkaji permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang dipakai adalah bersifat deskriptif yaitu, menggambarkan kembali data-data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dalam bentuk uraian kalimat, dan diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh BNNP Sumbar.

3. Jenis dan Sumber Data

¹⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional, diakses 6 Mei 2018 Pukul 17.00 WIB.

a. Jenis data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.¹⁹ Data tersebut didapatkan dilapangan/ *field research* (BNNP Sumbar dan Polda Sumbar).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²⁰ Data tersebut berupa:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
4. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 55.

²⁰ Amirudin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 30.

Bahan-bahan berupa sumber bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku, hasil-hasil penelitian, dan jurnal dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.²¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa:

1. Buku-buku dan jurnal yang terdapat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Buku-buku dan jurnal yang terdapat di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
3. Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

b. Sumber Data

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data yang didapat merupakan hasil penelitian langsung yang dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumbar dan Polda Sumbar, dimana data ini berkaitan langsung dengan masalah yang penulis bahas.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian kepustakaan ialah penelitian yang data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian

²¹ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, hal 57.

berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan sebagainya.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu metode ataupun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat. Wawancara dilakukan dengan metode *Purposive Sampling* yang mana penelitian berdasarkan kebutuhan peneliti. Wawancara dilakukan dalam bentuk *structured interview* (wawancara terstruktur) yaitu dengan membuat daftar pertanyaan sehingga wawancara terarah. Adapun pihak yang diwawancarai adalah petugas atau penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumbar dan penyidik Polda Sumbar.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang di rumuskan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

²² Nursapia Harahap, 2014 “Penelitian Kepustakaan”,
<http://www.download.portalgaruda.org>, diakses tanggal 6 Mei 2018 Pukul 17.30 WIB.

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap dipakai untuk di analisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut. Dengan cara *editing* yaitu dengan meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kendala (reliabilitas) data yang hendak di analisis. Selanjutnya penulis melakukan *coding* yaitu meringkas hasil wawancara dengan responden dengan cara menggolongkan ke dalam kategori yang telah ditetapkan.

b. Analisis Data

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan baik dari data primer maupun data sekunder dilakukan analisis secara kualitatif yakni dengan melakukan penilaian terhadap data-data yang penulis dapatkan dilapangan dengan bantuan literatur-literatur atau bahan-bahan yang terkait dengan bentuk kalimat kemudian ditarik kesimpulan dan dijabarkan dalam penulisan yang deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika bertujuan mempermudah dan memahami penulisan suatu karya ilmiah secara keseluruhan. Maka, penulisan ini dibagi menjadi 4 (empat) bab yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisikan tentang pengantar yang dibuat untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi skripsi selanjutnya. Pada bagian pendahuluan ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisikan uraian tentang tentang penyelidikan dan penyidikan, tugas dan wewenang penyidik, pengertian dan jenis-jenis narkoba, penyalahgunaan narkoba, unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, susunan dan kedudukan BNN, serta tugas dan wewenang penyidik BNN.

BAB III: PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh BNNP Sumbar, koordinasi BNNP Sumbar dengan penyidik Polri serta kendala yang dihadapi BNNP Sumbar dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan upaya untuk mengatasinya.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan dari yang diambil berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, serta saran-saran yang mendukung dan dapat membangun bagi pembaca

pada umumnya dan penulis pada khususnya dalam pengembangan hukum pidana.

